



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih;
2. Tempat lahir : Kuta Cane;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. RT.10 Desa Marga Mulya Unit 2, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Dusun Inem, Kecamatan Kutelitang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih dibantarkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.SY., M.SY., Ineng Sulastry, S.H. dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., Para Advokat pada Kantor “Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia”, beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 45/Pen.Pid.Sus/BH/2022/PN Snt tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,66 gram (netto).
 - 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (netto).
 - 1 (satu) kotak plastic (bekas permen) Happydent.
 - 1 (satu) kalender meja.
 - 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) tabung kaca pirek.
 - 2 (dua) korek api gas (mancis).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan / mengonsumsi narkotika shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA (DPO) agar BELA mengantarkan narkotika shabu kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk pembayaran Narkotika shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan BELA, hingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT



dan saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri, lalu Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa, dan diatas meja tersebut, ditemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH dalam menerima dan membeli narkotika shabu dari BELA (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/313/VII/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Juli 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2648, tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt.Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamfetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu”*** dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan / mengonsumsi narkotika shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA (DPO) agar BELA mengantarkan narkotika shabu kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk pembayaran Narkotika shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan BELA, hingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri, lalu Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa, dan diatas meja tersebut, ditemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/313/VII/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Juli 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2648, tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt.Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua, telah ***"menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*** dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan / mengonsumsi narkoba shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA (DPO) agar BELA mengantarkan narkoba shabu kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk pembayaran Narkotika shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan BELA dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan sebagian narkotika shabu tersebut ke dalam tabung kaca pyrex lalu kaca pyrex tersebut Terdakwa pasang ke alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya telah BELA siapkan, kemudian pyrex berisi shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan bong nya Terdakwa hisap secara berulang-ulang, kemudian BELA juga ikut menghisap uap pembakaran narkotika shabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah mereka berdua selesai pesta shabu, Terdakwa keluar ke samping rumah, sedangkan BELA keluar ke belakang rumah Terdakwa, hingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri, lalu Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa, dan diatas meja tersebut, ditemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH dalam mengonsumsi narkotika shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/313/VII/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Juli 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2648, tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt.Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/587/VII/2022/Rumkit tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter pada RS Bhayangkara Jambi, diperoleh hasil bahwa urine ALEX CANDRA SARAGIH alias HABIBULAH bin SAMIDUN SARAGIH positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufiq Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pihak kepolisian bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja yang berada di kamar tersebut, saksi menemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari BELA (DPO) dengan cara membeli, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang bukti adalah milik Terdakwa, yakni 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) kalender meja, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca pirek, dan 1 (satu) korek api gas (mancis). Sementara itu, 1 (satu) kotak plastik (bekas permen) Happydent, 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) korek api gas (mancis) adalah milik BELA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar stamina kuat dalam bekerja dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pihak kepolisian bahwa mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja yang berada di kamar tersebut, saksi menemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari BELA (DPO) dengan cara membeli, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang bukti adalah milik Terdakwa, yakni 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) kalender meja, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca pirek, dan 1 (satu) korek api gas (mancis). Sementara itu, 1 (satu) kotak plastik (bekas permen) Happydent, 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) korek api gas (mancis) adalah milik BELA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar stamina kuat dalam bekerja dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkoba shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



(DPO) agar BELA mengantarkan narkoba shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk pembayaran Narkoba shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan BELA;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja yang berada di kamar tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga toko elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan jumlah bersih seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;

- Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.22.2648, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 1 Agustus 2022, yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi, Fuani Farid, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;
- Hasil Urinalisis Nomor R / 587 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, Amd.AK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:
 1. Aphetamine (positif);
 2. Met Amphetamine (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,66 gram (netto).
- 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (netto).

Jumlah bersih total Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;

- 1 (satu) kotak plastik (bekas permen Happydent);
- 1 (satu) kalender meja;
- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 2 (dua) korek api gas (mancis).

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh



saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkoba shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA (DPO) agar BELA mengantarkan narkoba shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk pembayaran Narkoba shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan BELA;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja yang berada di kamar tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkoba

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R / 587 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 27 Juli 2022 terhadap Terdakwa, diperoleh hasil pengujian: positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa penjaga toko elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana*”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-52/SGT/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a-quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 telah menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-pidana lainnya dan oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur “Setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Marga Mulya Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkotika shabu, sehingga Terdakwa menghubungi BELA (DPO) agar BELA mengantarkan narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, BELA datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BELA untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Narkotika shabu, lalu BELA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari kotak plastik bekas permen happydent miliknya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu BELA meletakkan 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu di dalam kalender meja di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan BELA;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BELA, namun pada saat itu BELA berhasil melarikan diri. Lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar terhadap Terdakwa. Saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tabung kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja yang berada di kamar tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi menemukan sebuah kalender meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent yang berisi 1 (satu) paket sedang narkotika shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih seluruh paket barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram. Sementara itu, berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri, yang sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor R / 587 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 27 Juli 2022 terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian positif Aphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,66 gram (netto), 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (netto), 1 (satu) kotak plastik (bekas permen Happydent), 1 (satu) kalender meja, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastic, 1 (satu) tabung kaca (pirek) dan 2 (dua) korek api gas (mancis), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,66 gram (netto);
- 4 (empat) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (netto);

Jumlah bersih total Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;

- 1 (satu) kotak plastik (bekas permen Happydent);
- 1 (satu) kalender meja;
- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 2 (dua) korek api gas (mancis);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Alex Candra Saragih Alias Habibulah Bin Samidun Saragih sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)